

BAB II LANDASAN TEORI

F. Kajian Pustaka

Telaah pustaka dalam peneliti menggali informasi dari buku-buku yang ada kaitannya tentang pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqih, peneliti juga menggali informasi dari skripsi terdahulu sebagai bahan pertimbangan.

1. Penelitian Yuni Ifayati NIM 3102232 berjudul *Implementasi Model Cooperative Learning Dalam Pembelajaran PAI Di SMP Semesta Semarang* di dalamnya berisi implementasi *Cooperative Learning* dalam pembelajaran PAI di SMP Semesta Semarang, kesimpulannya bahwa Penerapan CL (*Cooperative Learning*) dalam pembelajaran PAI secara garis besar meliputi enam fase yakni menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk belajar (*provide objectives and motivate student*), menyajikan informasi (*present information*), mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar (*organize students in learning teams*), membimbing kelompok bekerja dan belajar (*assist team work and study*), evaluasi (*testing*) dan memberikan penghargaan (*recognizing achievement*). Penerapan model CL (*Cooperative Learning*) dalam pembelajaran PAI di SMP Semesta Semarang terwujud dalam bentuk metode belajar kelompok, diskusi kelompok, tutor sebaya dan *jigsaw*. Penerapan tersebut sangatlah penting untuk menciptakan interaksi yang saling asah, asih dan asuh, meningkatkan pemahaman siswa tentang PAI, dan mengembangkan potensi dan kemampuan berpikir, yang pada akhirnya meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa dimana siswa tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari rekannya, serta membekali siswa dengan berbagai macam ketrampilan sosial yang akan mendorong terbentuknya kecerdasan interpersonal yang menuntun mereka untuk selalu berperilaku baik dengan sesama secara Islami.
2. Penelitian Endang Naimah NIM 3101280 berjudul “*Studi Problematika Pembelajaran Fiqih dan Upaya Pemecahannya Di Madrasah Ibtidaiyah Desa Semen Kecamatan Windusaka Kabupaten Magelang Tahun ajaran 2005/2006*”, dalam setiap proses pembelajaran tidak terlepas dari problematika, begitu juga pada pembelajaran Fiqih. Pembelajaran Fiqih yang lebih banyak bermuatan ibadah memerlukan pendekatan khusus dalam proses pembelajarannya, baik

metode, maupun sarana prasarana yang mendukung. Di Madrasah Ibtidaiyah Desa Kecamatan Windusaka Kabupaten Magelang. Mengalami kesulitan terutama dalam sarana prasarana dalam proses pembelajaran Fiqih yang banyak membutuhkan media untuk praktek, untuk itu para guru berinisiatif untuk memanfaatkan alam yang ada di sekitar

Dari beberapa skripsi di atas mempunyai keterkaitan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu tentang bentuk pembelajaran aktif dan pembelajaran Fiqih, namun yang membedakan dengan penelitian yang peneliti buat adalah obyek kajian dan karakteristik peserta didik, yaitu dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah peserta didik kelas IV MI Al Hikmah Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. Dan penelitian ini akan dibahas tentang pendekatan PAIKEM di sekolah yang mempunyai peserta didik banyak tentunya akan membutuhkan satu pendekatan dan karakteristik tertentu dalam setiap proses pembelajaran, dan kedudukan penelitian diatas bagi peneliti adalah sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

G. Kajian Teori

1. Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM)

Prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Faktor internal merupakan faktor fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal lebih pada faktor lingkungan instrumental seperti guru, kurikulum maupun model pembelajaran. Aspek penting dari salah satunya metode pembelajaran yang perlu di perhatikan bagi para guru.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelum pembelajaran berlangsung.¹⁸ Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pembelajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pembelajaran.

Kegiatan perencanaan pembelajaran ini salah satunya adalah merencanakan metode yang akan diterapkan. Penggunaan metode memengaruhi

¹⁸ Syaiful Bachri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 3

hasil belajar siswa. Dengan demikian guru tidak boleh sembarangan memilih dan menggunakannya. Bahan pengajaran yang satu mungkin cocok dengan suatu metode tertentu tetapi untuk pelajaran lainnya lebih tepat jika menggunakan metode yang lain. Maka menjadi penting mengenal bahan untuk keperluan pemilihan metode.

Dalam penggunaan metode dibutuhkan strategi yang diharapkan dapat dimiliki siswa akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Secara sederhana strategi yakni siasat, trik ataupun cara. Sedang secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.¹⁹ Atau dengan kata lain, strategi belajar mengajar merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Jadi strategi pembelajaran sebagai suatu cara penerapan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Seorang yang selalu berkecimpung dalam proses belajar mengajar, agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka penguasaan materi saja tidaklah mencukupi, ia harus menguasai berbagai teknik atau metode penyampaian materi yang diajarkan dan kemampuan anak yang menerima.²⁰ Pemilihan teknik atau metode yang tepat kiranya memang memerlukan keahlian tersendiri. Para pendidik harus pandai memiliki dan mempergunakan teknik apa yang akan digunakan.

Metode pembelajaran yang dapat digunakan bermacam-macam. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa guru berhasil dalam mengajar. Keberhasilan pembelajaran diketahui setelah diadakan evaluasi dengan seperangkat item soal yang sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran. Salah satu sarana yang efektif untuk membina dan mengembangkan manusia adalah pendidikan yang teratur, rapi, efektif dan efisien melalui sistem dan metode yang tepat guna pula.

¹⁹ Pupuh Fathurrohman dan M.Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 3

²⁰ Zuhairi, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm. 66.

Kata Sayyidina Ali yang dikutip oleh M. Arifin, bahwa suatu perkara yang hak (benar) yang tidak diorganisasikan dengan baik, akan dapat dikalahkan oleh perkara yang batil yang terorganisasikan dengan baik.²¹ Dalam konteks pendidikan, strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang mendasar dalam pengembangan pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan secara lebih terarah, lebih efektif dan efisien.²²

Dalam aplikasi pembelajaran, strategi merupakan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang mendasar dalam proses belajar mengajar untuk mencapai sasaran pendidikan maupun tujuan pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran menurut John Halt yaitu proses pencarian pengetahuan yang dikemas dalam produk pendidikan dengan nama-nama “*sains*”.²³ Dengan demikian pembelajaran tercipta apabila ada rasa ingin tahu yang tinggi dari dalam diri peserta didik.

Dalam pembelajaran terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan yaitu manusia, material fasilitas atau perlengkapan dan prosedur unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Unsur manusia merupakan unsur utama dalam pembelajaran, karenanya untuk mencapai tujuan, peserta didik dan pendidik menjadi pangkal tolak dalam proses pembelajaran.

Pendidik bertugas untuk mengarahkan peserta didik supaya aktif dalam menerima dan menyerap informasi atau materi pelajaran. Sebelum lebih lanjut membahas tentang metode pembelajaran *PAIKEM* perlu kiranya diuraikan terlebih satu per satu pengertian dari kata metode dan pembelajaran.

Ismail SM menjelaskan dalam *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Methodos*. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata *metha* yang berarti melalui atau melewati dan

²¹ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam Dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.74.

²² Djamaluddin Darwis, *Strategi Belajar Mengajar*, dalam Ismail (ed), *PBM-PAI di Sekolah, Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 194.

²³ John Halt, *Belajar Sepanjang Masa, Bagaimana Anak-Anak Mulai Belajar Membaca, Menulis, Menghitung Dan Mengamati Dunia Tanpa Diajari*, (Yogyakarta: Diglosa, 2004), hlm. 212.

hodos yang berarti jalan atau cara.²⁴ Maka metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* metode diartikan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai apa yang telah ditentukan.²⁵ Dengan kata lain metode adalah suatu cara yang bersistem untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun kata pembelajaran berasal dari kata “*instruction*” yang berarti “pengajaran”. Menurut E. Mulyasa, pembelajaran pada hakikatnya interaksi peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam kegiatan belajar untuk memperoleh dan memproses pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan pembentukan sikap.²⁶ Kaitannya dengan ini pada dasarnya kegiatan pembelajaran memiliki tujuan yang perlu dicapai oleh guru yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi pada diri siswa.

Sedangkan pengertian PAIKEM, secara bahasa dan istilah dapat dijelaskan secara singkat, merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.²⁷ Istilah *Aktif* maksudnya pembelajaran adalah sebuah proses aktif membangun makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan maupun pengalaman oleh peserta didik sendiri.

Dalam proses belajar peserta didik tidak semestinya diperlakukan seperti bejana kosong yang pasif yang hanya menerima kucuran ceramah sang guru tentang ilmu pengetahuan atau informasi. Karena itu, dalam proses pembelajaran guru diuntut mampu menciptakan suasana yang memungkinkan peserta didik secara aktif menemukan, memproses dan mengkonstruksi ilmu pengetahuan dan ketrampilan ketrampilan baru.

Istilah *inovatif*, di maksudkan dalam proses pembelajaran di harapkan muncul ide ide baru atau inovasi inovasi positif yang lebih baik. Istilah *kreatif*

²⁴ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, (Semarang: Rasail, 2008), hlm. 7.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 1994), hlm. 87.

²⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 100.

²⁷ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), hlm. 65.

memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses mengembangkan kreatifitas peserta didik, karena pada dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian, guru diuntut mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang beragam sehingga seluruh potensi dan daya imajinasi peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Istilah *efektif*, berarti bahwa model pembelajaran apapun yang di pilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Ini dapat di buktikan dengan adanya penyampaian kompetensi baru oleh peserta didik setelah proses belajar mengajar berlangsung. Di akhir kegiatan proses pembelajaran harus ada perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari diri peserta didik. Sedangkan istilah *menyenangkan* di maksudkan bahwa proses pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara maksimal. Di samping itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menjadi hadiah, *reward* bagi peserta didik yang pada gilirannya akan mendorong motivasinya semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan belajar berikutnya.²⁸

Proses belajar mengajar yang dapat memungkinkan cara belajar aktif harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam pelaksanaan mengajar hendaknya diperhatikan beberapa prinsip belajar sehingga pada waktu proses belajar mengajar, siswa melakukan kegiatan belajar secara optimal. Adapun prinsip pembelajaran aktif, yakni stimulus belajar, perhatian dan motivasi, respon yang dipelajari, penguatan dan umpan balik, serta pemakaian dan pemindahan.²⁹

Pembelajaran inovatif bisa mengadopsi dari modal pembelajaran yang menyenangkan. *Learning is Fun* merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini dipikirkannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif dikelas, perasaan tertekan dengan waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan.

²⁸Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, hlm. 46-47.

²⁹Nana Sudjana, *Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hlm. 27

Membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya kemampuan dalam menyerap ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang ada yang berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan mendengar, dan kinestetik. Dan hal tersebut harus disesuaikan pula dengan upaya penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang akan mengakibatkan proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa percaya diri siswa.³⁰

2. Pembelajaran Fiqih

a. Pengertian dan Tujuan Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama

³⁰ Akhmad Sudrajat, "Konsep Pakem", dalam <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/konsep-pakem>, diakses 09 Maret 2013.

manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.³¹

b. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:³²

- 1) Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara taharah, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- 2) Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Fiqih Kelas IV Semester 1³³

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Mengetahui ketentuan zakat	a. Menjelaskan macam-macam zakat b. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah c. Mempraktekkan tata cara zakat fitrah
2. Mengenal ketentuan zakat dan infak	a. Menjelaskan ketentuan infak dan sedekah b. Mempraktekkan tata cara infak dan sedekah

d. Karakteristik Fiqih

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran agama Islam yang diarahkan untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam. Hal ini kemudian menjadi dasar pandangan hidup bagi peserta didik melalui kegiatannya sehari-hari.

Karakteristik suatu pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu perlu diidentifikasi dalam rangka pengembangan silabus mata pelajaran tersebut. Struktur suatu mata pelajaran menyangkut dimensi standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pokok atau struktur keilmuan mata pelajaran tersebut. Hasil identifikasi karakteristik mata pelajaran tersebut

³¹ Kementerian Agama RI, Lampiran Permenag no. 02 Tahun 2008, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008), hlm. 20.

³² Kementerian Agama RI, Lampiran Permenag no. 02 Tahun 2008, hlm. 23.

³³ Kementerian Agama RI, Lampiran Permenag no. 02 Tahun 2008, hlm. 32.

bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran bagi seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajarannya.

Materi keilmuan mata pelajaran fiqih sebagaimana lazimnya suatu bidang studi mencakup dimensi pengetahuan, ketrampilan dan nilai. Hal ini dengan tujuan pokok pembelajaran mata pelajaran fiqih yaitu mengarahkan peserta didik untuk memahami, mengenal, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang mengarah pada penciptaan yang taat dan bertaqwa kepada Allah SWT melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta pengalaman peserta didik sehingga menjadi muslim yang selalu bertambah keilmuannya kepada Allah SWT.

Selain itu juga pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *Problem Solving* didalamnya terdapat beberapa komponen yang memungkinkan siswa untuk terjun langsung dalam masyarakat luas dengan maksud materi yang diajarkan berkaitan dengan permasalahan yang peserta didik hadapi secara nyata dalam masyarakat.

3. Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Ibtidaiyah

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah (MI) termasuk mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) yang membahas masalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah berisi pengenalan dan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks fikih muamalahnya dibahas ketentuan makanan dan minuman yang halal dan yang haram, khitan, qurban, jual beli, dan pinjam meminjam.³⁴ Adapun Standar Kelulusan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah yaitu mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, salat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Mata pelajaran ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan

³⁴ Peraturan Menteri Agama (Permenag) RI No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam di Madrasah, hlm. 23.

menyeluruh baik berupa dalil naqli dan aqli. Selain itu juga bertujuan melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pembelajaran fikih berfungsi sebagaimana berikut ini:³⁵

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT sebagai pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Penanaman kebiasaan melakukan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan di masyarakat.
- c. Pembentukan kedisiplinan dan tanggung jawab social di masyarakat.
- d. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah muamalah.
- f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang yang lebih tinggi.

Secara substansial fikih berkontribusi memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan hukum Islam dalam keseharian sebagai perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah, dengan antarsesama manusia, dengan makhluk lainnya, dan keserasian antara manusia dengan lingkungannya. Pokok bahasan fikih yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah materi zakat.

Materi pokok zakat kelas IV Madrasah Ibtidaiyah memiliki kompetensi dasar antara lain, menjelaskan macam-macam zakat, menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat harta, dan mempraktikkan tata cara zakat fitrah dan zakat harta. Berikut ialah materi zakat kelas IV MI yang dihimpun dari Bina Fikih.³⁶

a. Zakat Harta

1) Pengertian zakat harta

Zakat menurut bahasa berarti menyucikan. Zakat berarti pula *nama* yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang serta mendapat keberkahan-Nya. Zakat harta menurut istilah hukum Islam adalah dikeluarkannya sejumlah

³⁵ Peraturan Menteri Agama (Permenag) RI No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam di Madrasah, hlm. 23.

³⁶ Tim Bina Karya Guru, *Bina Fikih untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 50-80.

harta oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Syarat wajib zakat harta yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Pemberi zakat orang yang merdeka, bukan budak
- 3) Hartanya dimiliki secara sah
- 4) Telah mencapai satu nisab
- 5) Telah mencapai haul (satu tahun)

Dengan demikian yang dimaksud zakat harta adalah suatu kadar harta yang diberikan oleh orang yang wajib zakat mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berfungsi untuk menyucikan diri dari sifat-sifat tercela dan untuk menyucikan harta kekayaan yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(QS. At-Taubah/09: 103)³⁷

Dan dalam suatu hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dijelaskan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah (yang berfungsi) untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari omong kosong, ucapan-ucapan keji, dan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. (HR. Abu Dawud)³⁸

2) Hukum Zakat harta

Menunaikan zakat hukumnya fardhu ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Dasar perintah zakat dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah/02: 43)

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 596.

³⁸ Al-Imam al-Hafidh al-Mushonif al-Mutqinu Abu Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Bashrah: Dahlan, 275H), hlm. 111.

3) Orang yang wajib zakat

Orang Islam yang memiliki harta kekayaan yang cukup wajib mengeluarkan zakat mal (harta). Zakat harta diserahkan kepada amil zakat (panitia zakat) atau kepada BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan sadaqah) yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Arti nisab dan haul

Nisab adalah batas atau jumlah minimal suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya. Haul artinya harta yang wajib dizakati telah dimiliki selama satu tahun.

b. Zakat Fitrah

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang kaya memberikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban hidup orang miskin. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, akan tumbuh hubungan yang harmonis antara yang kaya dan yang miskin.

Manusia harus bergaul dan berkumpul dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendirian. Jadi, sesungguhnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan orang miskin membutuhkan orang kaya.

Agama Islam menganjurkan kita saling menolong dalam hal kebajikan. Tetapi islam melarang kita untuk saling menolong dalam hal kejahatan. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Ma'idah/05: 2)

1) Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Zakat

fitrah dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan Sholat Idul Fitri.

Zakat fitrah disebut juga zakat nafs, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa seseorang dari amal perbuatan yang tercela. Dengan dikeluarkannya zakat fitrah, seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, belum mempunyai dosa sedikitpun.

2) Ketentuan zakat fitrah

- a) Hukum mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah.

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap Muslim, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam hari raya.

- b) Waktu mengeluarkan zakat fitrah

- (1) Pada awal bulan suci Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan atau,
- (2) Setelah terbenamnya matahari pada malam lebaran (malam takbir),
- (3) Setelah sholat subuh, sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri.

Keterangan:

Zakat fitrah menjadi makruh hukumnya bila dibayar setelah sholat Idul Fitri, dan menjadi haram hukumnya bila dibayarkan sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri.

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني)

Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin.” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni)³⁹

3) Besarnya zakat fitrah

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim adalah 3,1 liter atau 2,5 kg beras/gandum/makanan pokok yang biasa dimakan di

³⁹ HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam *Shohih wa Dho'if Sunan Abu Daud*, Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini hasan

suatu negeri atau daerah tertentu. Zakat fitrah dapat juga dibayar dengan menggunakan uang yang nilainya sama dengan makanan pokok yang biasa dimakan penduduk suatu negeri atau daerah itu. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حرّ او عبد ذكر او انثى من المسلمين (رواه البخارى ومسلم)

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas tiap-tiap Muslim merdeka, atau hamba, laki-laki Muslim atau perempuan, sebanyak satu sha' (3,1 liter) dari kurma atau gandum.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Zakat fitrah wajib dikeluarkan apabila seseorang telah memiliki persediaan makanan yang cukup untuk makan dan minum di hari raya Idul fitri untuk dirinya, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi apabila seseorang tidak mempunyai persediaan makanan di hari raya itu, maka zakat fitrah tidak wajib dibayarkan, bahkan ia berhak menerima zakat fitrah.

Sangatlah tidak arif jika ada tetangga kita yang miskin akan tetapi kita tidak peduli pada mereka. Karena itu, jadilah orang kaya yang dermawan yang senantiasa membayar zakat dan menyantuni fakir miskin. Jika kita bisa bersikap dermawan serta mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah kita akan diberikan rahmat oleh Allah SWT.

4) Hikmah pelaksanaan zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap Muslim yang hidup sampai akhir ramadan. Zakat fitrah itu lebih utama diberikan kepada fakir dan miskin, dan boleh diberikan kepada *asnaf* yang lainnya dengan pertimbangan yang masuk akal. Zakat fitrah ini bila dikelola dengan baik, akan dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Diantara hikmah dan pelaksanaan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan.
- 2) Dapat membersihkan jiwa seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan.
- 3) Menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan.

- 4) Dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, dan penyayang kepada orang yang tak punya.
 - 5) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita.
- 5) Cara mengeluarkan zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sejak bulan Ramadan sampai menjelang Sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini bisa dibayarkan melalui panitia zakat ('amil zakat) yang ada di sekolah-sekolah, panitia yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, atau langsung diberikan kepada fakir miskin.

Tata caranya adalah sebagai berikut:

- a) Pilih beras atau makanan pokok lainnya yang paling baik yang sesuai dengan yang kita makan.
- b) Beras atau makanan pokok lainnya kita timbang sesuai ukuran yang telah ditentukan yaitu 3,1 liter atau 2,5 kg.
- c) Zakat fitrah bisa dengan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan.
- d) Berniat mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut:
نويت ان أخرج زكاة الفطر عن نفسي فرضا لله تعالى
Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala
- e) Beras atau uang itu kita bawa dan serahkan kepada panitia zakat atau langsung diberikan kepada fakir miskin.
- f) Pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Adapun waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebagai berikut:
 - (1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan.
 - (2) Waktu yang diwajibkan, yaitu ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan.
 - (3) Waktu yang lebih baik (sunah rasul), yakni dibayarkan sesudah sholat Subuh dan sebelum sholat Idul Fitri.
 - (4) Bila diberikan sesudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah yang dapat menyucikan jiwa dan amal perbuatan manusia.

g) Panitia zakat fitrah menerimanya, dengan membaca do'a sebagai berikut:

اجرك الله فيما اعطيت وبرك الله فيما جعلناك طهورا

Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu.

6) Orang yang wajib mengeluarkan dan berhak menerima zakat fitrah
a) Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki. Syarat-syarat muzaki adalah sebagai berikut:

- (1) Beragama Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
- (2) Orang itu hidup sebelum matahari terbenam terakhir bulan Ramadan. Tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi orang yang lahir sebelum terbenam matahari.
- (3) Orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri.

b) Orang yang berhak menerima zakat fitrah

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq zakat, adapun mustahiq zakat itu delapan golongan (asnaf). Dalam al-Qur'an disebutkan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. (Q.S. at-Taubah/05: 60)

Berdasarkan surat at-Taubah tersebut, orang yang berhak menerima zakat fitrah terdiri dari:

- (1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah kebutuhan pokoknya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.
- (2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.
- (3) 'Amil, yaitu mereka yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- (4) Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah dan perlu pembinaan.
- (5) Hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya maka dia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya.
- (6) Ghorim, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar hutangnya.
- (7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam.
- (8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) yang kehabisan bekal dalam perjalanannya seperti pelajar atau mahasiswa yang kehabisan bekal.

4. Strategi PAIKEM Model *Card Sort* Pada Mata Pelajaran Fiqih materi Zakat

Pembelajaran adalah suatu kegiatan bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelum pembelajaran berlangsung. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pembelajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pembelajaran. Kegiatan perencanaan pembelajaran ini salah satunya adalah merencanakan metode yang akan diterapkan. Penggunaan metode memengaruhi hasil belajar siswa.

Sebagai seorang pendidik, guru senantiasa dituntut untuk mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif serta dapat memotivasi siswa dalam belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi

hasil belajar secara optimal.⁴⁰ Guru harus dapat menggunakan strategi tertentu dalam pemakaian metodenya sehingga dia dapat mengajar dengan tepat, efektif dan efisien untuk membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar serta memotivasi siswa untuk belajar dengan baik.

Dalam penerapan strategi PAIKEM model *Index Card Match* dan *Card Sort* ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan :

a. Tujuan PAIKEM

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu.

Dalam hal ini, metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin.⁴¹

Tujuan dari strategi PAIKEM itu sendiri yaitu membuat peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa tidak diperlakukan seperti bejana kosong yang hanya menerima kucuran ceramah dari guru tentang ilmu pengetahuan atau informasi itu.

b. Materi PAIKEM

Materi Fqih yang diajarkan dengan menggunakan strategi PAIKEM adalah materi Fiqih yang tertuang dalam silabus di MI Al Hikmah Polaman Mijen Kota Semarang pada kelas IV. Yaitu materi tentang Zakat yang menggunakan strategi *Card Sort*.

c. Metode PAIKEM

Materi Fiqih bersifat kompleks, sehingga metode yang bisa digunakan bisa bermacam-macam sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari materi tersebut. Namun di sini peneliti hanya mengambil model metode dari strategi PAIKEM yaitu *Card Sort* (menyortir kartu).

1) Pengertian *Card Sort*

⁴⁰ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), hlm. 25.

⁴¹ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, hlm.18.

Card Sort disebut juga dengan metode penyortiran kartu. Yaitu peserta didik memilah-milah kartu rincian untuk disesuaikan dengan kartu induk dalam materi yang diberikan oleh guru.⁴²

Adapun bentuk *Card Sort* berupa :

- 1) Pemilahan kartu, baik kartu induk maupun kartu rincian
 - 2) Menentukan kelompok atau individu
 - 3) Mempertanggung jawabkan kelompok atas hasil sortiran kartu.
- 2) Tujuan *Card Sort*

Adapun tujuan dari metode atau strategi ini adalah untuk mengaktifkan setiap peserta didik baik itu individu maupun kelompok (*Cooperatif Learning*) dalam proses belajar.⁴³

- 3) Langkah-langkah dalam *Card Sort*

- a) Guru menyiapkan kartu berisi tentang materi pokok sesuai SK/ KD mapel (Catatan : perkirakan jumlah kartu sama dengan jumlah murid dikelas, dan isi kartu terdiri dari kartu induk/ topic utama dan kartu rincian).
- b) Seluruh kartu diacak atau dikocok agar bercampur.
- c) Bagikan kartu pada murid dan pastikan masing-masing memperoleh satu.
- d) Perintahkan setiap murid bergerak mencari kartu induknya dengan mencocokkan kepada lawan sekelasnya.
- e) Setelah kartu induk beserta seluruh kartu rinciannya ketemu, perintahkan masing-masing membentuk kelompok dan menempelkan hasilnya di papan secara urut.⁴⁴

d. Media

Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu memilihnya dengan cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat guna.

⁴² Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, hlm. 18.

⁴³ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, hlm. 89.

⁴⁴ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, hlm. 89.

Dalam pembelajaran PAIKEM secara garis besar media yang digunakan terbagi dalam dua bentuk, yaitu: media cetak atau media visual dan media elektronik. Media visual ini berfungsi untuk menambah pengetahuan umum dan dapat meningkatkan kompetensi siswa contoh artikel yang diberikan guru PAI kepada siswa untuk menunjang keberhasilan Pembelajaran PAI. Sedangkan media elektronik ini berfungsi sebagai media untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dan penggunaannya disesuaikan dengan materi pembelajaran Sebagai misalnya penggunaan VCD, siswa dapat melihat langsung bagaimana cara melaksanakan sholat dan haji secara baik dan benar.

5. Belajar dan Hasil Pembelajaran

a. Pengertian Belajar

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang secara sadar untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya.⁴⁵ Abuddin Nata mendefinisikan belajar sebagai proses aktif dari siswa untuk merekonstruksi makna dengan cara memahami teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik. Belajar merupakan proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya lebih berkembang.⁴⁶

Morgan dalam *Introduction to Psychology* (1979) sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto, mengemukakan: “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman”.⁴⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Muhibbin Syah bahwa belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.⁴⁸ Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil beberapa ciri umum kegiatan belajar sebagai berikut: *Pertama*, belajar menunjukkan suatu aktifitas pada diri seseorang yang disadari atau tidak

⁴⁵ Slameto, *Belajar dan faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), Cet, V, hlm. 2.

⁴⁶ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: kencana Prenada media Grup, 2009), Cet. 1, hlm. 89.

⁴⁷ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. XXV, hlm. 84.

⁴⁸ Muhibbin Syah, *Belajar Dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Cet. 1, hlm. 3.

disadari. *Kedua*, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. *Ketiga*, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku.

b. Unsur-unsur dalam Belajar

Cronbach sebagaimana dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata dalam buku *Landasan Proses Pendidikan* mengemukakan adanya tujuh unsur utama dalam proses belajar, yaitu:

- 1) Tujuan, dimana belajar memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tujuan muncul untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Kesiapan, hal ini diperlukan untuk dapat belajar dengan baik serta kemampuan penguasaan pengetahuan dan kecakapan yang mendasarinya.
- 3) Situasi, dimana situasi mempengaruhi situasi belajar, kelancaran dan hasil belajar.
- 4) Interpretasi, dalam menghadapi situasi belajar, individu mengadakan interpretasi, yaitu melihat hubungan di antara komponen, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkannya dengan pencapaian tujuan.
- 5) Respon, berpegang dari hasil interpretasi apakah individu mungkin atau tidak mungkin mencapai tujuan yang diharapkan, maka ia memberikan respon berupa usaha coba-coba (*trial and error*).
- 6) Konsekuensi, setiap usaha membuahkan konsekuensi entah itu keberhasilan atau kegagalan.
- 7) Reaksi terhadap kegagalan, dimana kemungkinan lain yang diperoleh siswa adalah kegagalan.⁴⁹

c. Faktor-faktor Pemengaruh Belajar

Ngalim Purwanto mengemukakan dua faktor pemengaruh belajar yaitu:

- 1) faktor individu yang meliputi: kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, faktor pribadi.
- 2) Faktor sosial yang meliputi: faktor keluarga, guru, fasilitas belajar, lingkungan, kesempatan dan motivasi sosial.⁵⁰

Sedangkan Slameto mendefinisikan faktor pemengaruh belajar menjadi dua yakni:

- 1) Faktor intern, faktor yang ada pada individu yaitu:
 - a) faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh.
 - b) faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan/perubahan, dan kesiapan.
 - c) Faktor kelelahan
- 2) Faktor ekstern meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pembelajaran*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 2009), cet. V, Hlm. 157-158.

⁵⁰ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, hlm. 102

d. Definisi dan Cakupan Hasil Belajar

1) Definisi Hasil Belajar

Menurut KBBI, hasil belajar adalah penguasaan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau angka yang diberikan guru.⁵² Mulyono Abdurrahman mendefinisikan hasil belajar sebagai kemampuan yang dimiliki setelah melalui kegiatan belajar.⁵³ Sedangkan W.S. Winkel dalam buku Evaluasi Hasil Belajar mendefinisikan hasil belajar sebagai perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Dimana hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan.⁵⁴

2) Cakupan Hasil Belajar

Hasil belajar selalu dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku, yang meliputi tiga aspek yakni: *Kognitif* yakni segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan, *Afektif* yakni segi mental, perasaan dan kesadaran, dan *Psikomotorik* yakni bentuk-bentuk tindakan psikomotor.⁵⁵

H. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini hipotesis penelitian yang direncanakan oleh peneliti adalah dengan menerapkan pendekatan PAIKEM melalui strategi *card sort* dalam pembelajaran fiqih materi pokok zakat hasil belajar peserta didik kelas IV MI Al Hikmah Polaman Mijen pada tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 70.

⁵¹ Slameto, *Belajar dan faktor Yang Mempengaruhinya*, hlm. 69

⁵² Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 895

⁵³ Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 37.

⁵⁴ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. 1, hlm. 44-45.

⁵⁵ Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. IV, hlm. 197.